



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 02 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### STAF KHUSUS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

#### GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu mengangkat dan menetapkan Staf Khusus untuk membantu tugas-tugas Gubernur Kepulauan Riau;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan DR.H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang diangkat oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kebijakan yang bersifat khusus;
5. Non PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI, kelompok Profesi.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Staf Khusus Gubernur berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Staf Khusus Gubernur mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas-tugas Gubernur dalam bidang Kelautan dan Perikanan, Sosial Kemasyarakatan, Kesejahteraan Rakyat, Pengembangan Wilayah Pesisir, Perhubungan, Pengembangan Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Protokol.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Khusus mempunyai fungsi sebagai :

- a. pelaksana tugas-tugas khusus sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam rangka menunjang tugas –tugas Gubernur;
- b. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 5

- 1) Staf Khusus Gubernur dalam melaksanakan tugasnya berada langsung di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- 2) Staf Khusus Gubernur dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran perangkat daerah atau instansi terkait sesuai arahan Gubernur.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 6

- 1) Staf Khusus Gubernur wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/ informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;
- 2) Staf Khusus Gubernur wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- 1) Staf Khusus Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diberikan penghasilan berupa Gaji dan Tunjangan;
- 2) Besarnya gaji dan tunjangan Staf Khusus adalah sebagai berikut :
  - a. gaji Staf Khusus setinggi-tingginya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - b. tunjangan Staf Khusus setinggi-tingginya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 3) Besarnya gaji dan tunjangan Staf Khusus disesuaikan dengan profesionalisme dan beban kerja yang diberikan kepada yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- 4) Staf Khusus Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Kepada Staf Khusus dapat juga diberikan honorarium kegiatan yang disesuaikan dengan mata anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut dan mengacu pada standar satuan harga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berlaku.

## BAB VI

### PENGGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 8

- 1) Staf Khusus Gubernur dapat berasal dari Pensiunan PNS, Non PNS atau Dosen yang karena profesinya dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi untuk jabatan tersebut;
- 2) Staf Khusus Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

Staf Khusus Gubernur diangkat untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

Staf Khusus Gubernur dapat diberhentikan oleh Gubernur apabila :

- a. telah mencapai batas waktu 1 (satu) tahun menjabat sebagai Staf Khusus;
- b. ditugaskan di tempat lain sesuai kebijakan Gubernur;
- c. menurut pertimbangan Gubernur, tugas tersebut sudah terakomodir pada SKPD terkait.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

#### Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka peraturan-peraturan yang berkaitan dan mengatur tentang Staf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 22 November 2010

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

Dto

**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Dto

**SUHAJAR DIANTORO**